



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax.732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara .Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 129 /KP/2002

Tentang

REVISI TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN ARSIPARIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2002

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Tim penilai Angka Kredit jabatan Arsiparis Universitas Mulawarman serta dalam rangka kelanjutan pembinaan jabatan dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional arsiparis, maka dipandang perlu dibentuk tim penilai angka kredit jabatan arsiparis Universitas Mulawarman;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian serta pelantikan pejabat-pejabat Eselon III & IV dilingkungan Universitas Mulawarman pada tanggal 10 April 2002 sehingga diperlukan perbaikan Surat Keputusan Rektor mengenai anggota Kepanitiaan ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 30 tahun 1980 ;  
b. Nomor 30 tahun 1990 ;  
4. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;  
5. Keputusan Mendukbud RI :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;  
6. Keputusan Menpan Nomor 36 tahun 1990.
- Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SEB/1990 dan Nomor 46/SE/1990 tanggal 8 Nopember 1990.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Merevisi Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 27/PP/2002, Tanggal 21 Januari 2002 dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasa dan pransertanya selama bertugas.
- Kedua : Untuk kepentingan dinas membentuk Tim Penilai Angka Kredit jabatan Arsiparis Universitas Mulawarman tahun 2002 dengan susunan personalia sebagai berikut :
- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Pelindung        | : Ir.H.Makmun Ali Badrun,M.Agr  |
| 2. Ketua            | : Drs. H.Irianto  |
| 3. Wakil Ketua      | : Drs. Sofyan   |
| 4. Sekretaris       | : Drs. Masjhari Fatawi,MM.  |
| 5. Wakil Sekretaris | : Drs.Hasan Jaya Purnama  |
| 6. Anggota          | : 1. Drs.Anwar Bakri<br>2. Drs.Bungaran Sitorus<br>3. Jamaliah<br>4. Agus Supriyadi<br>5. Drs.Muhammad Zen<br>6. Burhanuddin Arsyad<br>7. Mardiana<br>8. Ita Noerwana,SE. |
- Ketiga : Tim penilai angka kredit jabatan arsiparis Universitas Mulawarman mempunyai tugas :
1. Membantu Rektor dalam menetapkan angka kredit bagi pejabat arsiparis yang menjadi wewenangnya.
  2. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penetapan angka kredit bagi jabatan arsiparis.
- Keempat : Dalam menjalankan tugasnya tim penilai angka kredit jabatan arsiparis bertanggung jawab kepada Rektor.
- Kelima : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIK'S Universitas Mulawarman tahun 2002.
- Keenam : Dengan diterbitkannya keputusan ini, Keputusan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Merevisi Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 27/PP/2002, Tanggal 21 Januari 2002 dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasa dan pransertanya selama bertugas.
- Kedua : Untuk kepentingan dinas membentuk Tim Penilai Angka Kredit jabatan Arsiparis Universitas Mulawarman tahun 2002 dengan susunan personalia sebagai berikut :
- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Pelindung        | : Ir.H.Makmun Ali Badrun,M.Agr  |
| 2. Ketua            | : Drs. H.Irianto  |
| 3. Wakil Ketua      | : Drs. Sofyan   |
| 4. Sekretaris       | : Drs. Masjhari Fatawi,MM.  |
| 5. Wakil Sekretaris | : Drs.Hasan Jaya Purnama  |
| 6. Anggota          | : 1. Drs.Anwar Bakri<br>2. Drs.Bungaran Sitorus<br>3. Jamaliah<br>4. Agus Supriyadi<br>5. Drs.Muhammad Zen<br>6. Burhanuddin Arsyad<br>7. Mardiana<br>8. Ita Noerwana,SE. |
- Ketiga : Tim penilai angka kredit jabatan arsiparis Universitas Mulawarman mempunyai tugas :
1. Membantu Rektor dalam menetapkan angka kredit bagi pejabat arsiparis yang menjadi wewenangnya.
  2. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penetapan angka kredit bagi jabatan arsiparis.
- Keempat : Dalam menjalankan tugasnya tim penilai angka kredit jabatan arsiparis bertanggung jawab kepada Rektor.
- Kelima : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIK'S Universitas Mulawarman tahun 2002.
- Keenam : Dengan diterbitkannya keputusan ini, Keputusan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Tanggal : 14 Mei 2002



Achmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 41 452

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Menpan RI di Jakarta ;
3. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Kepala BAKN di Jakarta ;
6. Semua Unit dilingkungan Unmul.